



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, perlu mengatur kebijakan dan mengambil langkah untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Singkawang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 16);
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA SINGKAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah sumber makanan terbaik bagi bayi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan terkait dalam melaksanakan Germas untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup
- (2) Tujuan khusus ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat;

- c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan; dan
- d. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan.

Pasal 4

Sasaran Germas adalah individu, keluarga dan masyarakat di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Ruang Lingkup pelaksanaan Germas meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa senam, jalan, lari, bersepeda dan aktivitas fisik lainnya.
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. tatanan rumah tangga;
 - b. institusi pendidikan;
 - c. tempat kerja; dan
 - d. tempat umum.
- (3) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya dalam meningkatkan kampanye gemar berolahraga antara lain:
 - a. melaksanakan olah raga setiap hari Jumat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
 - b. melakukan senam nusantara/senam peregangan ditempat kerja 2 (dua) kali sehari pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB;
 - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;

- d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
- e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
- f. memfasilitasi sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan
- g. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktifitas fisik masyarakat.

Bagian Ketiga
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat

Pasal 7

- (1) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada bidang:
 - a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - b. penyehatan lingkungan;
 - c. kesehatan ibu dan anak;
 - d. keluarga berencana;
 - e. gizi; dan
 - f. pemeliharaan kesehatan.
- (2) Kegiatan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkup rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Praktik perilaku hidup bersih dan sehat mencakup indikator, antara lain:
 - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi yang baru lahir sampai paling sedikit berusia 6 (enam) bulan;
 - c. menimbang bayi dan balita untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan setiap bulan di Pos Pelayanan Terpadu/fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir;
 - e. menggunakan air bersih untuk memasak, mencuci dan mandi;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik nyamuk;
 - h. mengonsumsi sayur dan buah;
 - i. melakukan aktifitas fisik setiap hari; dan
 - j. tidak merokok di dalam rumah.
- (4) Dalam mendorong perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan penyediaan sarana penunjang antara lain:
 - a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir di rumah, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. penyediaan kantin sehat;
- c. pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- d. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
- e. penyediaan tempat sampah;
- f. penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih di institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- h. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
- i. penyediaan ruang khusus untuk merokok;
- j. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah;
- k. penyediaan ruang menyusui/pojok laktasi di tempat kerja; dan/atau
- l. diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS.

Bagian Keempat

Penyediaan Pangan Sehat Dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengawasan peredaran obat dan pengamanan makanan oleh institusi yang membidangi;
- b. pengawasan terhadap penjualan makanan dan minuman anak di sekolah;
- c. penyediaan paling sedikit 1 (satu) porsi buah pada makanan ringan (*snack*) dan/atau 1 (satu) porsi sayur pada makanan di setiap pertemuan/rapat;
- d. pengawasan bahan berbahaya yang digunakan dalam produk pangan;
- e. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pada komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami sayur dan buah;
- g. bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin; dan
- h. percepatan perbaikan gizi dengan program pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan melalui:
 1. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
 2. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang kurang Energi Kronis;
 3. pemberian inisiasi Menyusu Dini;
 4. pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan; dan
 5. pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) pada bayi setelah usia 6 (enam) bulan dan tetap memberikan Air Susu Ibu (ASI) sampai usia 2 (dua) tahun, serta melakukan pemantauan pertumbuhan pada anak balita.

Bagian Kelima
Peningkatan Pencegahan Dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia paling rendah 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor risiko penyakit tidak menular terkait pola hidup dan melakukan upaya pengendalian di tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit :
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular; dan
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Keenam
Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penambahan Ruang Terbuka Hijau;
- b. menjaga lingkungan kerja tetap bersih;
- c. pengendalian pencemaran badan air;
- d. pemantauan kualitas air minum;
- e. penyediaan sarana sanitasi sekolah sesuai standar;
- f. pengelolaan sampah dengan benar dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik;
- g. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- h. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat Saluran Pembuangan Air Limbah yang memenuhi syarat kesehatan; dan/atau
- i. peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana buang air besar keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelaksanaan kampanye GERMAS;
- b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
- c. peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah;

- d. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- e. pelaksanaan kampanye gemar berolah raga;
- f. pelaksanaan kampanye gemar makan ikan, buah dan sayur;
- g. pelaksanaan kampanye kesehatan reproduksi;
- h. pelaksanaan kampanye Penyakit Tidak Menular;
- i. pelaksanaan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan/atau
- j. pelaksanaan kampanye Hidup Sehat Tanpa Rokok.

BAB III PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 12

- (1) Gernas dilaksanakan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Gernas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. swasta;
 - d. badan usaha;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. individu/ keluarga/ masyarakat.
- (3) Gernas dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersinergi.
- (4) Gernas dilaksanakan di seluruh Kecamatan dan Kelurahan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota membentuk Forum Komunikasi Gernas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Gernas di Daerah.
- (2) Forum Komunikasi Gernas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Gernas;
 - b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gernas di wilayah Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Gernas pada Wali Kota.
- (3) Keanggotaan Forum Komunikasi Gernas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua, yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua, yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 - c. ketua harian, yaitu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - d. sekretaris I, yaitu Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - e. sekretaris II, yaitu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - f. anggota, yaitu terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan Gernas.

- (4) Masa bakti Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti.
- (5) Pembentukan Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f merencanakan dan melaksanakannya kegiatan Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kedinasannya.
- (2) Rencana kegiatan beserta indikator pelaksanaan kegiatan Germas pada masing-masing perangkat daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dapat membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas administrasi.

BAB VI

MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Pengawasan dalam Pelaksanaan Germas dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Komunikasi Germas setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Komunikasi Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Wali Kota setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
AULIA CANDRA

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, SH
NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA SINGKAWANG

KEGIATAN PELAKSANAAN GERMAS YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH, INSTANSI VERTIKAL TERKAIT, PERGURUAN TINGGI, ORGANISASI PROFESI KESEHATAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di Kota Singkawang	1. Terlaksananya koordinasi Germas di Kota Singkawang 2. Tersusunnya pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
2	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	1. Melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	1. Jumlah kampanye Germas yang dilaksanakan 2. Persentase sekolah yang melaksanakan kebijakan KTR
		2. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif	1. Jumlah kegiatan peyuluhan tentang ASI Eksklusif 2. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui 3. Jumlah desa / kelurahan memiliki motivator ASI Eksklusif
		3. Meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit	1. Jumlah desa/kelurahan memiliki Posbindu 2. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim perempuan usia 30-50 thn

			3. Jumlah pelaksanaan deteksi dini penyakit melalui Posbindu di instansi pemerintah dan swasta	
			1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	
			1. Jumlah sekolah/madrasah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Meningkatkan kegiatan UKS dan mendorong pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat	1. Jumlah sekolah memiliki UKS 2. Jumlah sekolah yang melaksanakan PHBS tatanan sekolah	
		2. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olah raga di sekolah	1. Jumlah sekolah yang memiliki sarana olahraga sesuai standar	
		3. Meningkatkan penyediaan sarana sanitasi di sekolah	1. Jumlah sekolah yang memiliki sarana sanitasi sesuai standar	
		4. Mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok	1. Jumlah Sekolah yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	
		5. Mendorong terwujudnya sekolah ramah anak	1. Jumlah sekolah yang memenuhi kriteria sekolah ramah anak	
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan sarana olahraga masyarakat	1. Jumlah fasilitas sarana olahraga 2. Jumlah fasilitas penyelenggaraan olah raga	

		2. Mendorong terwujudnya kawasan pariwisata sehat	1. Jumlah kawasan pariwisata yang memiliki sarana sanitasi sesuai standar 2. Jumlah kawasan pariwisata yang bersih dan sehat
5	Kantor Kementerian Agama	1. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin 2. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan mendorong madrasah sebagai Kawasan tanpa Rokok serta madrasah ramah anak	1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pra nikah 1. Jumlah pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren 2. Jumlah madrasah yang memiliki UKS 3. Jumlah madrasah yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 4. Jumlah madrasah yang memenuhi kriteria sekolah ramah anak 1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga sesuai standar 1. Jumlah rumah ibadah bersih dan sehat
6	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1. Mendorong pengawasan keamanan dan mutu pangan segar 2. Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah 3. Meningkatkan dan memperluas Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat	1. Jumlah fasilitas dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar 1. Jumlah kelurahan yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur 1. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)

		4. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan	1. Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan 2. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	1. Jumlah ruang terbuka hijau di perkotaan
8	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Singkawang	1. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; 2. Memfasilitasi penyehatan lingkungan permukiman	1. Jumlah kelurahan Pamsimas 1. Jumlah pemukiman yang dilengkapi sarana aktivitas fisik pendukung yang siap dimanfaatkan
9	Dinas Lingkungan Hidup	1. Mengendalikan pencemaran badan air 2. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan 3. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah	1. Jumlah kelurahan yang mendapatkan program perbaikan kawasan kumuh 1. Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) 1. Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non merkuri 1. Jumlah timbulan sampah yang berkurang 2. Jumlah kelurahan yang mempunyai Bank Sampah

		4. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan	1. Jumlah komunitas penyelamat Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan
10	Dinas Perhubungan	1. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda 2. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan “ <i>park and ride</i> ” untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (rambu/cermin/marka) 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk pesepeda
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1. Mendorong pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan alkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	1. Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki
		2. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri	1. Jumlah kegiatan monitoring terhadap peredaran bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Mendorong pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin 2. Meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi Gernas bagi keluarga, perempuan dan anak	1. Jumlah pesan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat 1. Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni
			1. Jumlah kegiatan Komunikasi, Edukasi dan Informasi Gernas melalui BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS.

		3. Sosialisasi kepada kelurahan untuk mengawal pelaksanaan Germas di tingkat kelurahan	1. Jumlah kegiatan Sosialisasi kepada kelurahan untuk mengawal pelaksanaan Germas di tingkat kelurahan
14	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1. Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	1. Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai denga aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, SH
NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR ...TAHUN...
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA SINGKAWANG

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA SINGKAWANG
TAHUN :

NO	KEGIATAN GERMAS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO) INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	LINK BUKTI DUKUNG

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai denga aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH

NIP 19740716 200502 1 001